



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Reynaldi Prakoso Als Al Bin Yulianto
Tempat Lahir : Kendal, Jawa Tengah
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bakar Batu, No. 173, RT. 001, RW. 001, Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang atau Jl. Patung Seribu, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa di persidangan menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 271/Pen.Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pen.Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa REYNALDY PRAKOSA Als AL Bin YULIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REYNALDY PRAKOSA Als AL Bin YULIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna MERAH – HITAM Lis BIRU, No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3508 JU (Diduga Palsu)

Dipergunakan dalam perkara lain an. AZHARI Alias ACEH Bin M. RUSLI

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan **Terdakwa** yang menyesali perbuatannya dan memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan diajukan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa REYNALDI PRAKOSA Alias AL Bin YULIANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Bengkel Saksi AZHARI Alias ACEH Bin M. RUSLI yang beralamat di Jl. Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, **Terdakwa** di telpon oleh Saksi BUDIHARTONO Als BUDI dan berkata "TOLONG JUALKAN MOTORLAH" kemudian **Terdakwa** bertanya "MOTOR APA" dan Saksi BUDIHARTONO Als BUDI berkata "HONDA BEAT TAPI BAWA BODY BIAR DIGANTI" dan **Terdakwa** menjawab "OK". Kemudian sekira jam 13.00 WIB **Terdakwa** datang ke jalan Kijang Kab. Bintan tepatnya di depan PT. Magrove sambil membawa body depan HONDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT berwarna merah, kemudian Terdakwa bersama Saksi BUDIHARTONO Als BUDI dan Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS mengganti body asli sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna biru menjadi hitam menjadi merah hitam less biru. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi AZHARI Als Aceh untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi AZHARI Als Aceh meminta foto dari sepeda motor yang ditawarkan kemudian Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi AZHARI Als Aceh tidak memberikan jawaban. Kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat Saksi AZHARI Als Aceh di jalan Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang tepatnya di bengkel milik Saksi AZHARI Als Aceh menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377 tanpa plat nomot polisi depan dan belakang yang Terdakwa dapat dari Saksi BUDIHARTONO Als BUDI dan Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS. Selanjutnya setelah sampai di jalan Tanjung Unggat tepatnya di bengkel milik Saksi AZHARI Als Aceh, Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut untuk di jual kepada Saksi AZHARI Als Aceh, kemudian Saksi AZHARI Als Aceh menanyakan mengenai surat – surat dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian saksi AZHARI Als Aceh bertanya “AMAN ATAU TIDAK” lalu Terdakwa menjawab “AMAN”, kemudian Saksi AZHARI Als Aceh bertanya “BERAPA HARGA MOTORNYA” kemudian Terdakwa menjawab “Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RUPIAH)” kemudian Saksi AZHARI Als Aceh hanya menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya saksi AZHARI Als Aceh menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377 tanpa plat nomot polisi, kemudian Terdakwa pergi dari bengkel tersebut dan menghubungi Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS dan selanjutnya Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS menyuruh Terdakwa untuk datang ke kos-kosan Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS yang mana Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS dan Saksi BUDIHARTONO Als BUDI sudah menunggu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu rupiah) hasil penjualan motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377 tanpa plat nomot polisi kepada Saksi BUDIHARTONO Als BUDI dan Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS sebagai upah atas menjualkan motor motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377 tanpa plat nomot polisi.

- Bahwa motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377 yang Terdakwa jual kepada saksi AZHARI Als Aceh merupakan motor milik Saksi DELY NOVITA yang hilang karena pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 05.45 WIB di depan warung yang beralamat di Jl Sulaiman Abdullah, (seberang BNP Futsal) Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Dely Novita, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pecurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Sekira pukul 05.45 Wib ayah saksi pergi membuang sampah yang berlokasi di lapangan bola sulaiman abullah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi yaitu Merek Honda Beat warna Biru Hitam dengan Polisi BP 3056 WJ dengan Nomor Rangka : MH1JFE114CK018401 Nomor Mesin : JFE1E1017377. Selanjutnya sekira pukul 06.15 Wib ayah saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki dan kemudian berkata kepada saksi "MOTOR MANA" kemudian saksi menjawab " TADI KAN KAKEK YANG BAWA " dan kemudian ayah saksi menjawab " TIDAK ADA, TADI KE WARUNG MOTORNYA SUDAH TIDAK ADA LAGI, KUNCI NYANTOL DI MOTOR ". Mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi menuju lokasi warung tersebut dan kemudian mencari sepeda motor milik saksi yang di kendarai oleh ayah saksi tersebut ke sekitaran warung namun saksi tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sepeda motor saksi, kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut ke tong sampah tempat ayah saksi membuahkan sampah namun tidak juga menemukan sepeda motor saksi, Selanjutnya saksi langsung menuju ke polsek Tanjungpinang barat untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa caranya pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara membawa sepeda motor tersebut dengan menghidupkannya menggunakan kunci sepeda motor yang tertinggal sedangkan caranya Terdakwa untuk melakukan penadahahan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa posisi terakhir kali sepeda motor tersebut menurut keterangan ayah saksi yaitu di tepi jalan depan warung kelontong tempat ayah saksi membeli telur yang berlokasi di Jl Sulaiman Abdullah depan BNP Futsal Kec Tanjung Pinang Barat (tepi jalan depan warung kelontong);
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami selaku pemilik sepeda motor akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

2. Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 Sekira pukul 05.45 Wib di Jl Sulaiman Abdullah (tepi jalan depan warung kelontong) depan BNP Futsal. Yang mana Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Saksi dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm);
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut telah kami curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Biru Hitam dengan Polisi BP 3056 WJ dengan Nomor Rangka : MH1JFE114CK018401 Nomor Mesin : JFE1E1017377;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai orang membawa / mencuri sepeda motor tersebut dengan menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci motor yang tertinggal di kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kronologis saksi dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) melakukan pencurian tersebut yaitu pada Hari Rabu Tanggal 15

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 Sekira pukul 05.45 Wib Saksi dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) membeli sarapan kue yang berlokasi di Jl Batu Hitam dengan menggunakan / mengendarai sepeda motor Merk Honda VARIO Warna BIRU DOFF Nopol BP 2202 IS. Yang mana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi bonceng di belakang. Selanjutnya pada saat kami hendak pulang tepatnya di Jl Sulaiman Abdullah (tepi jalan depan warung kelontong) depan BNP Futsal, Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) memberitahu kepada Saksi "BANG MOTOR DI TEPI JALAN ITU ADA KUNCI MOTORNYA" Mendengar hal tersebut kemudian Saksi menjawab " AYOK AMBIL ". Selanjutnya pada saat Saksi mengendarai sepeda motor kemudian Saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai tepat di samping sepeda motor yang kunci motornya tertinggal. Selanjutnya Saksi langsung turun dari motor dan kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kontak sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut hidup selanjutnya Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke Galang Batang Kijang bersama Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm). Yang mana Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) membawa sepeda motor vario yang Saksi kendarai sebelumnya.

- Bahwa sesampainya disana Saksi langsung menelfon saksi Reynaldi Prakoso Als Al untuk menjual sepeda motor tersebut serta membawa kap body depan honda beat warna merah miliknya ke lokasi, kemudian saksi Reynaldi Prakoso datang ke tempat kami di Galang Batang dan kemudian kami mengganti kap body depan dari sepeda motor tersebut dari warna biru menjadi warna merah serta melepaskan nomor plat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Sehabis magrib saksi Reynaldi Prakoso datang ke kos Saksi untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor yang telah kami curi tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi langsung menelefon Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) untuk datang ke kosan. Setelah Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) datang kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk membayar hutang makan kami berdua. Selanjutnya Saksi memberi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kepada menelfon saksi Reynaldi Prakoso sekira Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah melewati / menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya sisa uang tersebut yaitu sekira R600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk membeli pulsa, rokok dan makan-makan bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

3. Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian berupa barang 1 (Satu) Unit Sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 WJ pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Sekira pukul 05.45 wib di jalan sulaiman abdullah tepatnya depan futsal BNP kota Tanjungpinang (Pinggir jalan depan kedai kelontong) dan Saksi tidak mengenal siapa pemilik dari sepeda motor yang Saksi telah Saksi curi / ambil tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di jalan sulaiman abdullah tepatnya depan futsal BNP kota Tanjungpinang Tanjungpinang (Pinggir jalan depan kedai kelontong) Bersama dengan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Sekira pukul 05.45 wib di jalan sulaiman abdullah tepatnya depan futsal BNP kota Tanjungpinang ialah dengan cara awalnya Saksi bersama Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) menggunakan sepeda motor Honda vario No Pol BP 2202 IS Warna Biru Doff yang mana yang mengemudi sepeda motor tersebut adalah Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) dan Saksi dibonceng, kemudian Saksi bersama Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) Membeli sarapan kue di jalan batu hitam dan ketika hendak pulang Saksi bersama Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) melewati jalan Sulaiman Abdullah kemudian Saksi melihat bahwa terdapat kunci motor yang tertinggal di sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Hitam tersebut kemudian Saksi memberi tahu Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) bahwa "KUNCI MOTOR TERSEBUT KETINGGALAN" kemudian Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) berkata "YOK AMBIL" kemudian Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) berhenti di samping motor tersebut dan turun lalu menaiki sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Hitam dengan cara menghidupkan motor tersebut dengan kunci yang tertinggal, kemudian Saksi mengendarai Honda vario No Pol BP 2202 IS Warna Biru Doff dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 WJ kemudian Saksi bersama Saksi YUSNADI SAPUTRA Als AGUS pergi dari tempat tersebut menuju jalan Galang Batang Kijang Kab. Bintan;

- Bahwa Letak awal 1 (Satu) Unit Sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 WJ berada di jalan sulaiman abdullah tepatnya depan futsal BNP kota Tanjungpinang (Pinggir jalan depan kedai kelontong);
- Bahwa Pada saat Saksi mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 WJ tersebut kami tidak ada meminta izin dari pemilik Sepeda Motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah Saksi bersama Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) berhasil mengambil tanpa sepengetahuan pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 WJ tersebut Saksi bersama Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) pergi ke kijang Kab. Bintan tepatnya di depan PT. Mangrove kemudian Saksi melepas plat nomor plat kendaraan tersebut dan kemudian menelepon saksi Reynaldi Prakoso untuk datang dan menjual sepeda motor tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Tujuan Saksi dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor sepeda motor HONDA BEAT Warna BIRU HITAM No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3056 ialah untuk kami jual kembali dan memperoleh uang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

4. Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa jenis dari sepeda motor yang saksi beli tersebut yaitu HONDA BEAT Warna MERAH – HITAM, Lis BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan belakang;
- Bahwa saksi memperoleh / membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu Sekira Pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja yang beralamat di Jl Tg Unggat dengan mengendarai sepeda motor tersebut yaitu HONDA BEAT Warna MERAH HITAM Lis BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan – belakang. Selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor yang ia kendari tersebut untuk di jual kepada saksi seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan mengenai surat – surat dari sepeda motor tersebut namun ia menjawab tidak ada, Selanjutnya saksi menanyakan kembali apakah motor tersebut “ AMAN ATAU TIDAK “, selanjutnya ia menjawab “ AMAN “. Kemudian saksi hanya menyanggupi untuk membayar sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah). Selanjutnya ia setuju dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara tunai dan kendaraan tersebut di serahkan kepada saksi di bengkel tempat saksi bekerja di Jl Tg Unggat;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut yang semula Tanpa Plat / NOPOL depan - belakang kemudian saksi pasang Plat / NOPOL yang saksi ambil dari bengkel saksi yaitu dengan NO POL 3805 JU;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan berupa dapat menggunakan sepeda motor tersebut sehari – hari.
- Bahwa sebabnya saksi masih mau membeli dari sepeda motor tersebut setelah dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak memilki surat – surat yang sah dan tidak memiliki plat nopol depan dan belakang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu saksi membutuhkan sepeda motor untuk saksi pergunakan sehari – hari dan dijual kepada saksi tidak mahal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Terdakwa sebagaimana BAP (Berita Acara Penyidikan) dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa penadahan yang dimaksud yaitu Terdakwa menjual sepeda motor tanpa surat berupa sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan – belakang;
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan - belakang tersebut kepada Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut yaitu dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa menjual sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Sekira Pada rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa di telpon dan Saksi Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berkata “TOLONG JUALKAN MOTORLAH” kemudian Terdakwa bertanya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MOTOR APA” dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berkata” HONDA BEAT TAPI BAWA BODY BIAR DIGANTI” dan Terdakwa menjawab “OK” kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke jalan Kijang Kab. Bintang tepatnya di depan PT. Magrove sambil membawa body depan berwarna merah kemudian Terdakwa bersama Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengganti body asli sepeda motor tersebut yang awalnya biru menjadi hitam menjadi merah hitam less biru kemudian Terdakwa menelpon Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli meminta foto dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli tidak memberikan jawaban apakah Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli mau atau tidak kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli di jalan Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya di bengkel milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan - belakang tersebut dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya setelah sampai ke jalan Tanjung Unggat tepatnya di bengkel milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut untuk di jual kepada Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli, kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli menanyakan mengenai surat – surat dari sepeda motor tersebut namun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli bertanya “BERAPA HARGA MOTORNYA” kemudian Terdakwa menjawab “Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RUPIAH)” kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli berkata “TERDAKWA MENYANGGUPI SEBESAR RP.2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAH NANTI AKU KABARI” selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk pulang kerumah Terdakwa dan sekira dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon oleh Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk datang kebengkel kemudian Terdakwa langsung menuju bengkel di jalan tanjung unggat tersebut dan Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli berkata bahwa Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli hanya menyanggupi sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan dan Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli langsung memberikan uang Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pergi dari bengkel tersebut dan langsung Terdakwa menghubungi Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusradi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) menyuruh untuk datang ke lampu merah jalan tanjung unggat tepatnya di kos milik Saksi Yusradi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) yang mana Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusradi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) yang sudah menunggu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusradi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) kemudian Terdakwa di berikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Saksi Yusradi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna MERAH – HITAM Lis BIRU, No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3508 JU (Diduga Palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penadahan yang dimaksud yaitu Terdakwa menjual sepeda motor tanpa surat berupa sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan – belakang;
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusradi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan - belakang tersebut kepada Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut yaitu dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa menjual sepeda motor tersebut yaitu sebelumnya Sekira Pada rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa di telpon dan Saksi Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berkata "TOLONG JUALKAN MOTORLAH" kemudian Terdakwa bertanya "MOTOR APA" dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berkata "HONDA BEAT TAPI BAWA BODY BIAR DIGANTI" dan Terdakwa menjawab "OK" kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke jalan Kijang Kab. Bintan tepatnya di depan PT. Magrove sambil membawa body depan berwarna merah kemudian Terdakwa bersama Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengganti body asli sepeda motor tersebut yang awalnya biru menjadi hitam menjadi merah hitam less biru kemudian Terdakwa menelpon Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli meminta foto dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli tidak memberikan jawaban apakah Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli mau atau tidak kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli di jalan Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya di bengkel milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan - belakang tersebut dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya setelah sampai kejalan Tanjung Unggat tepatnya di bengkel milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut untuk di jual kepada Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli, kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli menanyakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai surat – surat dari sepeda motor tersebut namun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli bertanya “BERAPA HARGA MOTORNYA” kemudian Terdakwa menjawab “Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RUPIAH)” kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli berkata “TERDAKWA MENYANGGUPI SEBESAR RP.2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAHA NANTI AKU KABARI” selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk pulang kerumah Terdakwa dan sekira dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon oleh Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk datang kebengkel kemudian Terdakwa langsung menuju bengkel di jalan tanjung unggat tersebut dan Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli berkata bahwa Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli hanya menyanggupi sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan dan Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli langsung memberikan uang Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pergi dari bengkel tersebut dan langsung Terdakwa menghubungi Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) menyuruh untuk datang ke lampu merah jalan tanjung unggat tepatnya di kos milik Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) yang mana Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) yang sudah menunggu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) kemudian Terdakwa di berikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diperhadapkan dalam pemeriksaan persidangan berkenaan dengan suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diperhadapkan Terdakwa I yang bernama Reynaldi Prakoso Als Al Bin Yulianto telah sesuai dengan dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terhadap subjek hukum tersebut yang diperhadapkan tersebut Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya tidak terdapat adanya *obscuurliebel* terhadap pengajuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung frasa-frasa yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih frasa yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan terungkap hal-hal seperti berikut: yaitu pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa di telpon dan Saksi Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berkata "TOLONG JUALKAN MOTORLAH" kemudian Terdakwa bertanya "MOTOR APA" dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) berkata "HONDA BEAT TAPI BAWA BODY BIAR DIGANTI" dan Terdakwa menjawab "OK" kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke jalan Kijang Kab. Bintan tepatnya di depan PT. Magrove sambil membawa body depan berwarna merah kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengganti body asli sepeda motor tersebut yang awalnya biru menjadi hitam menjadi merah hitam less biru kemudian Terdakwa menelpon Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk menawarkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli meminta foto dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengirim foto sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli tidak memberikan jawaban apakah Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli mau atau tidak kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli di jalan Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya di bengkel milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna MERAH HITAM LES BIRU No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, Tanpa Plat / NOPOL depan - belakang tersebut dan Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) mengendarai sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya setelah sampai ke jalan Tanjung Unggat tepatnya di bengkel milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut untuk di jual kepada Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli, kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli menanyakan mengenai surat – surat dari sepeda motor tersebut namun Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli bertanya “BERAPA HARGA MOTORNYA” kemudian Terdakwa menjawab “Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RUPIAH)” kemudian Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli berkata “TERDAKWA MENYANGGUPI SEBESAR RP.2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAH NANTI AKU KABARI” selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk pulang kerumah Terdakwa dan sekira dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon oleh Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli untuk datang ke bengkel kemudian Terdakwa langsung menuju bengkel di jalan tanjung unggat tersebut dan Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli berkata bahwa Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli hanya menyanggupi sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan dan Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli langsung memberikan uang Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa pergi dari bengkel tersebut dan langsung Terdakwa menghubungi Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) menyuruh untuk datang ke

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



lampu merah jalan tanjung unggat tepatnya di kos milik Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) yang mana Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) yang sudah menunggu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) kepada Saksi Budi Hartono Als Budi Bin Mayus (Alm) dan Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) kemudian Terdakwa di berikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh Saksi Yusnadi Saputra Als Agus Bin Yuslan (Alm) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan bahwa ternyata terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna MERAH-HITAM Lis BIRU, No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3508 JU (Diduga Palsu) masih akan dipergunakan untuk perkara yang lain yaitu maka barang



bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat luas dan telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya dengan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reynaldi Prakoso Als Al Bin Yulianto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penadahan“ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Warna MERAH – HITAM Lis BIRU, No Rangka MH1JFE114CK018401, No Mesin JFE1E1017377, NO POL 3508 JU (Diduga Palsu);Dipergunakan dalam perkara lain an. Saksi Azhari Alias Aceh Bin M. Rusli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H.,M.H., Refi Damayanti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L.Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Subhan Gunawan, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H.,M.H

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

L.siregar